



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : J. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. ( 0762 ) 91113 Fax. ( 0762 ) 91113 website : www.didikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR : SK/DPPG-PAUD-NF/029 /2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD QUROTU'AYUN**  
**KECAMATAN TAMBUSAI UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca** :
1. Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini QUROTU'AYUN Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 020/L/PAUD/RS/2016 Tanggal 20 Januari 2016.
  2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tambusai Utara Nomor: 015/420/2016 Tanggal 21 Januari 2016.
  3. Hasil monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST/DPPG-SET/063/2016 yang dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 05 Februari 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga Paud;
  - b. bahwa Lembaga PAUD QUROTU'AYUN Kecamatan Tambusai Utara dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
  - c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan In-formal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) QUROTU'AYUN dengan alamat Desa Rantau Sakti Kecamatan Tambusai Utara.
- KEDUA** : Izin Operasional PAUD QUROTU'AYUN berlaku mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019.
- KETIGA** : PAUD QUROTU'AYUN mempunyai kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggungjawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD QUROTU'AYUN
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H  
28 Februari 2016 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



**D. ABD ZEN, MM.Pd**  
Gembina Utama Muda  
NIP.196409071988031004